



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 156 Pdt.P 2011 PA Ws iv \_\_\_\_\_

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM<sup>Y</sup>

DEMI

BERDASARKAN KE1 UHANAN YANG MAHA ESA

Penaadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkaraNrkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang iiainkan oleh :

Sudarmi binti Muhidding umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai pemohon

Pen-radilan Aaama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pemohon dan saki-saksinya.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimhang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 22 pember 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Misrah binti Juhari, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan siswi SMP 3 Liliraja, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng. Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Emman bin Hatte, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mutiara. Desa Tuning Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Bahwa pemohon telah menerima baik lamaran tersebut karena antara Misrah binti Juhari dengan Emman bin Hatte telah terjalin hubungan asmara yang sulit untuk dipisahkan dan kedi Janya telah m riberikan persetujuan untuk melangsungkan

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon merasa brat untuk kembali menolak lamarkn terseb01

N

dapat mengakibatkan timbulnya keretakan hubungan keluarga pihak

pelamar dengan pemohon, sehingga perlu waspada sebelum terjadi hal tersebut untuk

menjaga keutuhan dan nama baik keluarga.

Bahwa Misrah binti Juhari tersebut telah nyata adanya tanda-tanda balig dan sudah

mengalami menstruasi/haid yang teratur sejak usia 14 tahun.

B.ahwtia antara anak pemohon Misrah binti Juhari dengan Emman bin Hatte tidak

ada natangan untuk kawin menurut agama.

7. Bahwa pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya yang bemama

Misrah binti Juhari pada tanggal 23 Nopember 2011.

8. Bahwa pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan tersebut pada  
Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten

Soppeng, akan tetapi pencatatan tersebut ditolak berclasarkan surat penolakan

nomor K.k.21.18.03/PW.01/44112011 tanggal 22 Nopember 2011.

9. Bahwa pemohon motion kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan anak

tersebut, meskipun belum mencapai batas umur minimal menurut Undang-

Undang.

Berdasarkan alasa\_n-alasan tersebut, pemohon memohon

agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon Sudarmi binti Muhidding untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya Misrah binti Juhari dengan lakilaki Emman bin Hatte

3. Membebankan biaya perkara Sesuai Inikum yang berlaku.  
Subsidier

4. selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Fotokopi Akta kelahiran Misrah binti Juhari yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Soppeng dengan nomor 1320/II/D-KCTT/2009 pada tanggal 13 Februari 2009 dan telah bermaterai cukup dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.1.
2. Asli surat Penolakan Pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja dengan nomor KK.21.18.03/PW.01/441/X1/2011 tanggal 22 Nopember 2011 dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.2.

Saksi kesatu : Dahriana binti Muhidding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon adalah Kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Misrah binti Juhari dengan laki-laki Emman bin Hatte.
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Misrah binti Juhari yakni Emman

bin Hatte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhari dan lamaran tersebut diteritna baik oleh orang tua Misrah binti Juhari.

Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami Misrah datang melamar. Bahwa antara Misrah binti Juhari n calon sparniny4 tidak ada h4bungan nasab yang menghalagi pernikahan.



Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir

gan

- Bahwa antara Misrah binti Juhari dengan calon suaminya tamnan,) terj4lin,

hubungan pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanak an keluarga kedua belah pihak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2011.

Saksi kedua : Sukardi bin Padde, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

. Bahwa saksi megenal pemohon karena pemohon adalah Saudar ipar saksi.

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berwnur 14 tahun 9 bulan.

Bahwa anak pemohon ( Misrah ) sudah balig karena sudah mengalami menstruasi sejak berumur 14 tahun.

- Bahwa Misrah dan calon suaminya sudah sating mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami Misrah) telah melamar pada orang tua Misrah dan telah diterima dengan baik namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut undang-undang yan berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama yang tidak diinginkan bila perkawinan anak

tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan peri (ara ini sebagai t)agian yang tidal( tqpisal\*an dengan penetapan ini.

### TVNTANG IIVKVMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa a majelis hakim berpendapat bahwa perkara\-\* tidakall 4,i rmediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Misrah binti Juhari ditolak oleh Kantor rusan Agama Kecamatan Liliriaja, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan riukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing adalah Dahriana binti Muhidding dan Sukardi bin Padde dan dari :keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dim orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliq (haid).

- Bahwa keli arga calon suami Misrah binti Juhari telah datang melamar secara baik kepada orang tua Misrah dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa Misrah dan calon suaminya sudah lama sating mencintai,
- Bahwa antara Misrah binti Juhari dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Misrah dengan calon suaminya akan dilaksanakan

pada tanggal 23 Nopember 2011 tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muk& maka meskipun Misrah binti Juhari masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga talon suami Misrah (anak pemohon) sudah

sepakat untuk segera menikahkan Misrah binti Juhari demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Misrah binti Juhari diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sehingga pei tohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i rang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melangsungkan perkawinan anak perempuannya bernama Misrah

binti Juhari dengan Emman bin Hatte.

3 Membebankan kepada pemohon untuk rnembayar biaya perkara ini sejumlah Rp

166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis



hakira Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2011 M,

bertepatan dengan tanggal 27 Zhulhijjah 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Usman,S,S.H, selaku ketua majelis, dan,

Drs.H.Asnawi Semmauna, serta Drs. Muhlis,S.H selaku hakim-hakirn anggota, dibantu

oleh Musdhalipah, S.H., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon

  
Drs. H. Asnawi Semmauna  
  
Drs. Muhlis, S.H



Majelis

Drs.H.Usman,S,S.H

Panitefa pengganti

Musdhalipah,S.H

Hakim anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan : Rp. 30.000,00

- A T K : Rp. 50.000,00

- Pa\_nggila\_n Rp 75.000,00

-Redaksi : Rp. 5.000,00

-Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp 166.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)